

PRESS RELEASE
RAKORNAS PEMANTAPAN PELAKSANAAN PILKADA TAHUN 2017

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 101 daerah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Jumlah itu terdiri dari 7 provinsi, 18 kota serta 76 kabupaten.

Permasalahan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat warga negara yang akan kehilangan hak suaranya karena belum terekam data kependudukannya pada DUKCAPIL 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada dengan variasi yang berbeda antara satu daerah dengan yang lainnya;
2. Beberapa daerah masih belum pernah memperbarui data jumlah penduduk, misalnya di Kab. Jayapura;
3. Masih terdapat KPUD yang kekurangan anggaran, misalnya KPU Takalar meminta tambahan anggaran sebesar Rp. 7,8 M;
4. Masih terdapat daerah yang belum merealisasikan anggaran, misalnya di Kab. Mappi, Kab. Tolikara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Nduga, Kab. Dogiyai, Kab. Lanny Jaya, dan Kab. Sarmi;
5. Terdapat 9 daerah yang memiliki pasangan calon tunggal yaitu Kota Tebing Tinggi, Kota Sorong, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pati, Landak, Buleleng, Maluku Tengah, Buton dan Tambrauw yang dikhawatirkan akan menurunkan partisipasi pemilih;
6. Masih terdapat daerah yang asimetris dalam pelaksanaan Pilkada yaitu 6 (enam) Kabupaten di Papua menggunakan Sistem Noken (Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga Dan Kab. Dogiyai);
7. Terjadi demonstrasi akibat pasangan calon Rum Pagau – Lahmuddin Hambali digugurkan KPU Kabupaten Boalemo pasca Putusan MA dalam sengketa pemilihan;
8. Perlu diwaspadai daerah yang rawan gangguan kelompok separatis, misalnya 7 daerah di Provinsi Papua (Kab. Sarmi, Kab. Mappi, Kota Jayapura, dan Kab. Jayapura, Kab. Tolikara, Kab. Intan Jaya, Kab. Puncak Jaya, Kab. Nduga, Kab. Lanny Jaya, Kota Dogiyai, Kab. Kepulauan Yapen).

Adapun kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Dukungan penyiapan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4).
2. Dukungan dalam rangka penyiapan dana pilkada (NPHD).
3. Dukungan koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban Pilkada.
4. Dukungan teknis kelancaran penyelenggaraan Pilkada dengan:
 - a. Pembentukan Regulasi teknis pelaksanaan Pilkada, dengan mengevaluasi Pelaksanaan Pilkada sebelumnya dan meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam tahapan Pilkada sampai dilantiknya Kepala Daerah terpilih.
 - b. Sosialisasi Pemilu: dilakukan dalam berbagai bentuk seperti seminar, penyuluhan, spanduk, banner, iklan layanan masyarakat pilkada, dll. (Sasaran utama adalah pemilih yang daerahnya melaksanakan Pilkada)
 - c. Monitoring Kelancaran Pelaksanaan Tahapan Pilkada: dengan menerjunkan tim Monitoring ke daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada.
 - d. Pemerintah mewajibkan pembentukan Desk Pilkada di setiap daerah yang melaksanakan Pilkada, agar lebih cepatnya penanganan konflik pada saat Pelaksanaan Pilkada dan Pasca Pilkada.
 - e. Penugasan Personel dan Penyediaan Sarana Ruang pada Sekretariat Panwaslu Kab/Kota, PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS (Pemerintah dan Pemda sudah membantu dengan maksimal).
5. Kelancaran Transportasi Pengiriman Logistik: dengan mengantisipasi keterlambatan pengiriman logistik.
6. Dukungan peningkatan partisipasi pemilih
 - a. Sosialisasi teknis pemilihan oleh SKPD terkait, Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pilkada melalui SKPD wajib menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat.
 - b. Menentukan hari libur kepada masyarakat pada saat pemungutan suara, dengan menentukan tanggal dan bulan pelaksanaan pemungutan suara agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya.
 - c. Memberikan Pemahaman kepada Pemilih untuk peduli dan berpartisipasi pada pelaksanaan Pilkada, agar masyarakat bisa mendapatkan iklim yang kondusif pada saat pesta rakyat di beberapa daerah.
7. Mensosialisasikan pentingnya Pilkada melalui media cetak dan elektronik penentu bagi tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu.
8. Menjaga netralitas ASN dengan berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN, menegakkan sanksi terhadap pelanggaran ASN, menegakkan larangan menggunakan fasilitas pemda untuk kepentingan kampanye, dan Menyebarkan aturan terkait netralitas ASN.

Jakarta, 31 Januari 2017

Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017
